

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut PP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) PP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

PP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pengembangan Program dan Informasi;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara PP-PAUD dan Dikmas.

### Pasal 6

Bidang Pengembangan Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu, pengembangan program dan model pendidikan, fasilitasi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan penerapan model,

serta pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pengembangan Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- f. pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 8

Bidang Pengembangan Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Informasi dan Kemitraan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan model, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, serta evaluasi program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengelolaan informasi serta pengembangan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 10

Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sumber daya manusia pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan satuan pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 12

Bidang Pengembangan Sumber Daya terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Seksi Pengembangan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Seksi Pengembangan Satuan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengembangan satuan pendidikan dan sarana dan prasarana serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon II.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) PP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:
  - a. PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat; dan
  - b. PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah.

- (2) Lokasi dan wilayah kerja PP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa;
- d. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- f. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan PP-PAUD dan Dikmas; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PP-PAUD dan Dikmas.

### Pasal 19

Setiap unit kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.



#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan PP-PAUD dan Dikmas;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PP-PAUD dan Dikmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

PP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan PP-PAUD dan Dikmas.

- b. menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 26

Bagan organisasi PP-PAUD dan Dikmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan
- b. seluruh pejabat yang memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 30

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT

LOKASI DAN WILAYAH KERJA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat	Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	a. Provinsi Jawa Barat b. DKI Jakarta c. Provinsi Banten d. Provinsi Bengkulu e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah	Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	a. Provinsi Jawa Tengah b. D.I. Yogyakarta c. Provinsi Lampung

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani

NIP 196112071986031001

SALINAN

LAMPIRAN II


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001